

**PELINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PEKERJA/BURUH TIDAK TETAP  
YANG MENGALAMI PENGAKHIRAN PKWT PADA MASA PANDEMI  
COVID-19**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum



**Disusun Oleh:**

Nigel Prasetyo

18.C1.0146

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2024**

**ABSTRAK**  
**PELINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PEKERJA/BURUH TIDAK TETAP**  
**YANG MENGALAMI PENGAKHIRAN PKWT PADA MASA PANDEMI**  
**COVID-19**

Oleh:

Nigel Prasetyo

18.C1.0146

Pandemi Covid-19 menjadi masa-masa sulit yang telah membawa dampak pada krisis multi dimensi. Salah satu dampak yang tak terelakan adalah maraknya pengakhiran perjanjian kerja atau Pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada pekerja/buruh tidak tetap (PKWT) dengan alasan *force majeure*. Maka, bagaimana dasar hukum perlindungan pekerja/buruh tidak tetap yang menghadapi masalah pengakhiran perjanjian kerja pada masa pandemi Covid-19 dan apakah Covid-19 dapat dijadikan dasar pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi para pekerja/buruh tidak tetap (PKWT) dengan alasan *force majeure*. Oleh karenanya, Penelitian ini bertujuan agar setiap pihak memahami keselarasan antara pengakhiran perjanjian kerja dengan alasan *force majeure* dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bentuk perlindungan hukum apa yang dapat diupayakan oleh pekerja/buruh yang terdampak.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif (doktrinal) dengan menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan studi kepustakaan.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan belum cukup tegas mengatur mengenai pengakhiran perjanjian kerja pada masa pandemi Covid-19 dengan alasan *force majeure*. Karena dasar kualifikasi yang belum jelas tersebut maka pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan Surat Edaran No. M/3/HK.04/III/2020 Tentang Pelindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19. Hal demikian dilakukan atas dasar kewenangan diskresi berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah. Covid-19 memungkinkan untuk dijadikan dasar pengakhiran perjanjian kerja dengan alasan *force majeure* sepanjang pihak yang membuat klaim tersebut dapat membuktikan bahwa unsur-unsur *force majeure* tersebut terpenuhi.

**Kata Kunci:** Covid-19, pemutusan hubungan kerja (PHK), *force majeure*, PKWT.